



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,  
Website: www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
NOMOR 2043 TAHUN 2021  
Tentang  
PEDOMAN CUTI, DROP OUT, DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika, maka perlu menetapkan Pedoman Cuti, Drop Out, dan Pengunduran Diri Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Purwokerto;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan  
10. Hasil Sidang Senat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tanggal 6 Juli 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Pedoman Cuti, Drop Out, dan Pengunduran Diri Mahasiswa.
- Kedua** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Cuti, Drop Out, dan Pengunduran Diri Mahasiswa ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 7 Juli 2021



Rektor,

Moh. Roqib

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
NOMOR 2043 TAHUN 2021 TANGGAL 7 JULI 2021

Tentang  
PEDOMAN CUTI, DROP OUT, DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**  
**Pasal 1**

1. Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
2. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi satu semester pada waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan permohonan cuti.
3. Ijin aktif kembali setelah cuti akademik adalah ijin yang diberikan kepada mahasiswa untuk kembali aktif mengikuti kegiatan akademik setelah menyelesaikan masa cuti akademik.
4. Drop Out/ Putus Studi adalah dicabutnya status dan hak sebagai mahasiswa.
5. Pengunduran diri mahasiswa adalah permohonan resmi yang diajukan mahasiswa untuk mengakhiri masa studi.

**BAB II**  
**Alasan Cuti Akademik**  
**Pasal 2**

Cuti akademik dapat dipertimbangkan dengan alasan:

1. Faktor ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/ wali dan divalidasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Faktor kesehatan yang membutuhkan perawatan medis lebih dari 3 (tiga) bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit.
3. Alasan lain yang relevan, seperti melaksanakan tugas dari instansi, mengikuti kompetisi, atau pelatihan selama paling sedikit 1 (satu) bulan, dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

**BAB III**  
**Waktu Cuti Akademik**  
**Pasal 3**

1. Cuti akademik paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi dan diajukan setiap semester.
2. Mahasiswa selama masa cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
3. Mahasiswa selama masa cuti akademik tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
4. Cuti diperhitungkan sebagai masa studi.
5. Dalam hal terjadi kondisi mahasiswa semester 2 mengalami sakit sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) dapat mengajukan cuti akademik.

**BAB IV**  
**Persyaratan Cuti Akademik**  
**Pasal 4**

Persyaratan cuti akademik sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan secara berturut-turut:
  - a. Program Sarjana sekurang- kurangnya 2 semester dengan IPK minimal 2.0.
  - b. Program Magister dan Doktor sekurang- kurangnya 1 semester dengan IPK minimal 3.0.
2. Mahasiswa tidak pada tahun akademik terakhir masa studi:
  - a. Program Sarjana pada semester 13 dan 14.
  - b. Program Magister pada semester 7 dan 8.
  - c. Program Doktor pada semester 13 dan 14.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan ijin cuti akademik dengan melampirkan:
  - a) Foto copy kartu tanda mahasiswa;
  - b) Tanda bukti Pembayaran UKT untuk semester terakhir sebelum pengajuan cuti akademik;
  - c) Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir sebelum cuti akademik; dan
  - d) Persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 2.

**BAB V**  
**Prosedur Pengajuan Cuti Akademik**  
**Pasal 5**

1. Pengajuan cuti akademik diajukan kepada penasihat akademik untuk mendapat persetujuan selambat-lambatnya 7 hari setelah masa pembayaran UKT/ Heregistrasi.
2. Persetujuan penasihat akademik selambat-lambatnya diberikan dalam 3 hari kerja sejak diajukan.
3. Persetujuan penasihat akademik diajukan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana untuk mendapat pengesahan.
4. Pengesahan cuti akademik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana selambat-lambatnya 4 hari kerja.

**BAB VI**  
**Mahasiswa Non Aktif**  
**Pasal 6**

1. Status Mahasiswa non aktif diberikan maksimal selama 2 semester dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
2. Masa non aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
3. Mahasiswa non aktif dapat aktif pada semester berikutnya dengan melakukan heregistrasi terhutang dan hanya dapat mengambil beban studi maksimal 16 SKS.
4. Surat keterangan pernah kuliah dan/atau pindah kuliah dapat diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan pembayaran UKT terhutang.

**BAB VII**  
**Waktu Pengajuan Aktif Kembali Sebagai Mahasiswa**  
**Pasal 7**

1. Permohonan aktif kembali setelah cuti akademik dan sebagai mahasiswa non aktif harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan pada masa heregistrasi semester berjalan.
2. Permohonan tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuan melampaui batas waktu seperti dimaksudkan pada pasal 7 ayat (1).

**BAB VIII**  
**Prosedur Pengajuan Permohonan Aktif Kembali**  
**Setelah Cuti Akademik dan sebagai Mahasiswa Non Aktif**  
**Pasal 8**

Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti akademik dan sebagai mahasiswa non aktif harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan aktif kembali sebagai mahasiswa secara tertulis kepada Dekan/Direktur yang diketahui oleh Penasehat Akademik.
2. Permohonan sebagaimana ayat (1) dapat dikeluarkan oleh Dekan/Direktur setelah mahasiswa memenuhi:
  - a. Bukti pembayaran UKT terhutang atau UKT yang berlaku sebelumnya.
  - b. Surat Keterangan ijin cuti akademik bagi mahasiswa yang cuti.
  - c. Surat Pernyataan kesanggupan aktif kembali bermaterai bagi mahasiswa yang cuti.
  - d. Surat Pernyataan kesanggupan aktif kembali bermaterai dan tidak akan mengulangi kembali bagi mahasiswa non aktif.
3. Dekan/Direktur menyampaikan surat pengaktifan kembali mahasiswa kepada bagian administrasi Fakultas/Pascasarjana, keuangan dan sistem informasi akademik untuk selanjutnya diaktivasi.

**BAB IX**  
**Drop Out**  
**Pasal 9**

Mahasiswa dinyatakan Drop out apabila:

1. Tidak memenuhi ketentuan akademik dan/atau melanggar peraturan disiplin sebagai mahasiswa.
2. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
3. Tidak membayar UKT selama 3 (tiga) semester berturut-turut.

**Pasal 10**

1. Drop out karena tidak memenuhi ketentuan akademik terjadi apabila mahasiswa:
  - a. Pada jenjang S1, selama 3 (tiga) semester pertama mahasiswa tidak mencapai 30 sks dengan memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,00.

- b. Pada jenjang S2, selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa tidak mencapai 15 sks dengan memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,50.
  - c. Pada jenjang S3, selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa tidak mencapai 15 sks dengan memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 3,00.
  - d. Telah melebihi masa studi yang ditentukan: 14 semester bagi S1, 8 semester bagi S2 dan 14 semester bagi S3.
2. Surat Keputusan Drop out sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan pengajuan dari Dekan/Direktur.

#### **Pasal 11**

1. Drop out karena melanggar peraturan disiplin sebagai mahasiswa terjadi apabila mahasiswa melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mahasiswa.
2. Drop out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melalui rangkaian pemeriksaan oleh Komisi Etik.
3. Surat Keputusan Drop out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Komisi Etik.

#### **Pasal 12**

1. Drop out karena melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terjadi apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Drop out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Rektor setelah ada Putusan Hakim dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **Bab X** **Pengunduran Diri Mahasiswa** **Pasal 13**

1. Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa IAIN Purwokerto.
2. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan mahasiswa kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan diketahui Penasehat Akademik.
3. Status sebagai mahasiswa berakhir pada saat terbit Surat Keterangan dari Dekan/Direktur.

### **BAB XI** **Proses Permohonan dan Persetujuan** **Pasal 14**

Permohonan dan persetujuan cuti akademik, aktif kembali, dan pengunduran diri mahasiswa dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi akademik.

### **BAB XII** **Penutup** **Pasal 15**

Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor yang berkaitan dengan Cuti, Drop Out, dan Pengunduran Diri mahasiswa atau sejenisnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rektor,  
  
Moh. Roqib